



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN;**

Tempat lahir : Kuta Buluh;

Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 5 April 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pasir Gala, Kecamatan Lawe Bulan
Kabupaten Aceh Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NELVA DELLA ANGGRAIN WF, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Nelva, S.H., yang beralamat di Jala Ahmad Yani Nomor 42 Simpang Mbarung Desa Pulonas Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 163/SKK/Pid/PH/NDA WF/III/2024 tanggal 23 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI RANGGA Alias DONI Bin Alm. ALIMUDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DONI RANGGA Alias DONI Bin Alm. ALIMUDIN dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DONI RANGGA Alias DONI Bin Alm. ALIMUDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa DONI RANGGA Alias DONI BinAlm. ALIMUDIN selama 4 (empat) tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan nomor mesin: JM51E1150150, nomor rangka MH1JM5113JK150276, dan nomor plat : BK 6814 AIK;
Dirampas untuk negara;7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung dari istri dan anak, serta Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-313/L.1.20.4/Enz.2/03/2024 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa DONI RANGGA Alias DONI Bin Alm. ALIMUDIN dan Saksi RIO ENDANG Alias ENDANG Bin Alm. MUNAWAR HUSIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 bertempat di belakang rumah sdra MBOT (DPO) tepat di sebuah pondok yang berada di Desa Simpang Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 16.45 wib Terdakwa telah selesai bekerja di pajak pagi (Pasar) yang berada di Desa Mbacang Lade Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Desa Simpang Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada sdra UNYIL (DPO), lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa tiba di sebuah pondok tepatnya pada halaman belakang rumah sdra MBOT dan bertemu sdra UNYIL yang sedang duduk di pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdra UNYIL “ UNYIL, Uang Ku Ada Tiga Ratus Ribu Rupiah, Sabu Mu Dulu” lalu Sdra UNYIL menjawab “Mana Uangnya” kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdra UNYIL dan sdra UNYIL mengambil 5 (lima) bungkus Narkotika jenis dari dalam dompetnya dan di berikan kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, lalu langsung berjalan kaki kembali pergi menuju kepada Pajak Pagi (Pasar) tepatnya di sebuah Los (Tempat Jualan) yang kosong dengan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Desa Kuta Bulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan kembali menggunakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tepat di dalam kamarnya, lalu sekira pukul 21.30 wib Terdakwa kembali berjalan kaki pergi menuju ke Desa Mbacang Lade tepatnya di sebuah Warung Internet untuk bermain internet, kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di lantai 2 (dua) warung internet tersebut. setelah itu Terdakwa kembali ke pajak pagi (pasar) untuk duduk-duduk, sisa narkotika jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdra UNYIL yaitu 2 (dua) bungkus paket kecil yang terbungkus palstik warna putih bening;

Bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 04.30 wib, Terdakwa berjalan kaki berjalan kaki kembali ke warung internet tersebut dan setibanya di warung internet, Terdakwa melihat Saksi RIO ENDANG sedang berada di sungai kali bulan tepat dibawah warung internet tersebut, lalu Terdakwa memanggilnya mengajak menggunakan narkotika jenis sabu dengan mengatakan kepada Saksi RIO ENDANG “Wuo, Ayo Hisab Sabu Kita” dan Saksi RIO ENDANG menjawab “Ga Apa Pun Ku Ni” lalu Terdakwa “Ayolah Ada Ini Ada Ni” Kemudian Terdakwa “ Sebelum Nyiuk (Hisab) sabu makanlah dulu kita, lapar kali aku rasa” dan Saksi RIO ENDANG jawab “Ayok” , lalu Terdakwa meminta kunci sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor polisi : BK

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6814 AIK dengan nomor mesin: JM51E1150150, Nomor Rangka : MH1JM5113JK 50276 milik Saksi RIO ENDANG digunakan dengan berboncengan pergi menuju ke warung makan yang berada di Desa Mbacang Lade, kemudian setelah makan Saksi RIO ENDANG mengatakan kepada Terdakwa " *Gak Kuharap Makek (Sabu) Darimu, Udah Kau Bayari Makanan Ku Pun Udah Bersyukur Kurasa* ", lalu Terdakwa mengajak Saksi RIO ENDANG pulang kerumahnya dengan tujuan menggunakan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Ayolah Wue", kemudian para Terdakwa berboncengan menuju ke rumah Terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat terdapat sebuah rumah yang berada di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sering digunakan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu, menanggapi hal tersebut, Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa bersama RIO ENDANG yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor polisi : BK 6814 AIK akan masuk ke dalam rumah yang di curigai menjadi tempat penyelagunaan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO langsung mendekati para Terdakwa dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan dan pakaian, lalu saksi WELDI menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus palstik warna putih bening di dalam 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Magnum waran hitam yang tersimpan di kantong jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, kemudian Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO menanyakan kepemilikan Barang bukti tersebut, lalu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdra UNYIL (DPO) yang akan di gunakan bersama-sama dengan Saksi RIO ENDANG di rumahnya. selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 156/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab: 7906/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa DONI RANGGA Alias DONI Bin Alm. ALIMUDIN dan Saksi RIO ENDANG Alias ENDANG Bin Alm. MUNAWAR HUSIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa DONI RANGGA Alias DONI Bin Alm. ALIMUDIN dan Saksi RIO ENDANG Alias ENDANG Bin Alm. MUNAWAR HUSIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 bertempat di depan rumah Saksi RIO ENDANG di yang berada di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO (Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat terdapat sebuah rumah yang berada di Desa Kute Kutacane Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sering digunakan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu, menanggapi hal tersebut, Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO melakukan pengintaian dan melihat Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor polisi : BK 6814 AIK akan masuk ke dalam rumah yang di curigai menjadi tempat penyelagunaan Narkotika jenis sabu tersbut, kemudian Saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELDI dan rekannya saksi ALMERO langsung mendekati Terdakwa bersama saksi RIO ENDANG dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan dan pakaian, lalu saksi WELDI menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus palstik warna putih bening di dalam 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Magnum waran hitam yang tersimpan di kantong jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, kemudian Saksi WELDI dan rekannya saksi ALMERO menanyakan kepemilikan Barang bukti tersebut, lalu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdra UNYIL (DPO) yang akan di gunakan bersama-sama dengan Saksi RIO ENDANG di rumahnya. selanjutnya terhadap Terdakwa dan saksi RIO ENDANG beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 156/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 7906/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa DONI RANGGA Alias DONI Bin Alm. ALIMUDIN dan Saksi RIO ENDANG Alias ENDANG Bin Alm. MUNAWAR HUSIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WELDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama Saksi ALMERO SAMSURI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saat itu saksi bersama Saksi ALMERO SAMSURI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kute Kutacane tepatnya di sebuah rumah sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi sekira pukul 05.00 WIB Para Saksi melihat Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dengan gelagat mencurigikan sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK dan akan memasuki sebuah rumah, kemudian Para Saksi langsung menghampiri keduanya, lalu Para Saksi melakukan interogasi dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa. Setelah itu saksi menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang akan digunakan bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR, kemudian keduanya dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara UNYIL (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) bungkus sehingga sisanya sejumlah 2 (dua) bungkus;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang mana terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adapun narkoba jenis sabu yang terakhir kali digunakan tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dari Saudara ANTA (DPO) dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALMERO SAMSURI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama Saksi WELDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saat itu saksi bersama Saksi WELDI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kute Kutacane tepatnya di sebuah rumah sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi sekira pukul 05.00 WIB Para Saksi melihat Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dengan gelagat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigikan sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK dan akan memasuki sebuah rumah, kemudian Para Saksi langsung menghampiri keduanya, lalu Para Saksi melakukan interogasi dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dan dari hasil pengeledahan tersebut 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa. Setelah itu saksi menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang akan digunakan bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR, kemudian keduanya dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara UNYIL (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) bungkus sehingga sisanya sejumlah 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR sudah 5 (lima) kali menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yang mana terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adapun narkotika jenis sabu yang terakhir kali digunakan tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dari Saudara ANTA (DPO) dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah di Lingkungan II Marhamah Desa Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, lalu saksi pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK menuju Sungai Kali Bulan tepatnya berada di bawah sebuah warung internet di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara untuk membersihkan kaki dan tangan serta buang air besar. Selanjutnya sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa memanggil saksi dari atas jalan samping warnet dengan mengatakan "wuo mana kunci kereta, aku mau beli nasi goreng (bang mana kunci motor, saya mau beli nasi goreng)", lalu saksi menjawab "aku pun mau lapar kali kurasa (saya juga mau, lapar sekali rasanya)", lalu saksi menuju ke atas jalan dan menjumpai Terdakwa sambil memberikan kunci sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan "siap makan kan mau narek wuo? (setelah makan mau hisab sabu bang?)", lalu saksi menjawab "ga ada apa pun ada (saya tidak ada sabu)" dan Terdakwa mengatakan "ayoklah, aku ada ni, tapi makan kita dulu! (ayolah saya punya ini (sabu), tapi kita makan dulu!)", lalu saksi menyetujuinya dan keduanya bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah makan nasi goreng di rumah saksi. Setelah itu Terdakwa bersama saksi pergi menuju rumah makan yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK milik saksi untuk makan nasi goreng, lalu selesai makan Terdakwa membayar nasi goreng tersebut, lalu saksi berkata "don, aku gak pernah berharap kau beri aku

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



narek, karena kau sering bohongi aku, ini kau bayar nasi goreng aja udah syukur aku ini (don, saya tidak pernah berharap kamu ajak hisab sabu, karena kamu sering membohongi aku)". Selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi menuju ke rumah saksi, lalu sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di halaman teras depan rumah saksi, datang Anggota Polres Aceh Tenggara menghampiri Terdakwa dan saksi lalu melakukan interogasi dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Anggota Polres Aceh Tenggara menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang akan digunakan bersama saksi. Selanjutnya Terdakwa dan saksi dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara UNYIL (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) bungkus sehingga sisanya sejumlah 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang mana terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adapun narkoba jenis sabu yang terakhir kali digunakan tersebut dibeli Terdakwa dan saksi dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri bersama saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa sedang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warnet, kemudian Terdakwa melihat Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR sedang berada di sungai, lalu Terdakwa memanggil Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dengan mengatakan “wuo mana kunci kereta, aku mau beli nasi goreng (bang mana kunci motor, saya mau beli nasi goreng)”, lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR menjawab “aku pun mau lapar kali kurasa (saya juga mau, lapar sekali rasanya)”, lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR menuju ke atas jalan dan menjumpai Terdakwa sambil memberikan kunci sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan “siap makan kan mau narek wuo? (setelah makan mau hisab sabu bang?)”, lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR menjawab “ga ada apa pun ada (saya tidak ada sabu)” dan saksi mengatakan “ayoklah, aku ada ni, tapi makan kita dulu! (ayolah saya punya ini (sabu), tapi kita makan dulu!)”, lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR menyetujuinya dan keduanya bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah makan nasi goreng di rumah Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR pergi menuju rumah makan yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK milik Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR untuk makan nasi goreng, lalu selesai makan Terdakwa membayar nasi goreng tersebut, lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR berkata “don, aku gak pernah berharap kau beri aku narek, karena kau sering bohongi aku, ini kau bayar nasi goreng aja udah syukur aku ini (don, saya

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



tidak pernah berharap kamu ajak hisab sabu, karena kamu sering membohongi aku)". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR pergi menuju ke rumah Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR, lalu sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di halaman teras depan rumah, datang Anggota Polres Aceh Tenggara menghampiri Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR lalu melakukan interogasi dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Anggota Polres Aceh Tenggara menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang akan digunakan bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara UNYIL (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) bungkus sehingga sisanya sejumlah 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR sudah 5 (lima) kali menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yang mana terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adapun narkotika jenis sabu yang terakhir kali digunakan tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dari Saudara ANTA (DPO) dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 156/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 7906/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



ENDANG BIN ALM. MUNAWAR ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi WELDI dan Saksi ALMERO SAMSURI karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa sedang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warnet, kemudian Terdakwa melihat Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR sedang berada di sungai, lalu Terdakwa memanggil Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dengan mengatakan "wuo mana kunci kereta, aku mau beli nasi goreng (bang mana kunci motor, saya mau beli nasi goreng)", lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR menjawab "aku pun mau lapar kali kurasa (saya juga mau, lapar sekali rasanya)", lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR menuju ke atas jalan dan menjumpai Terdakwa sambil memberikan kunci sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan "siap makan kan mau narek wuo? (setelah makan mau hisab sabu bang?)", lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR menjawab "ga ada apa pun ada (saya tidak ada sabu)" dan saksi mengatakan "ayoklah, aku ada ni, tapi makan kita dulu! (ayolah saya punya ini (sabu), tapi kita makan dulu!)", lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR menyetujuinya dan keduanya bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah makan nasi goreng di rumah Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR pergi menuju rumah makan yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK milik Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR untuk makan nasi goreng, lalu selesai makan Terdakwa membayar nasi goreng tersebut, lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR berkata "don, aku gak pernah berharap kau beri aku narek, karena kau sering bohongi aku, ini kau bayar nasi goreng aja udah syukur aku ini (don, saya tidak pernah berharap kamu ajak hisab sabu, karena kamu sering membohongi aku)". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR pergi menuju ke rumah Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR, lalu sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di halaman teras depan rumah, datang Anggota Polres Aceh Tenggara menghampiri Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR lalu melakukan interogasi dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Anggota Polres Aceh Tenggara menanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang akan digunakan bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara UNYIL (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) bungkus sehingga sisanya sejumlah 2 (dua) bungkus;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR sudah 5 (lima) kali menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yang mana terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adapun narkotika jenis sabu yang terakhir kali digunakan tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dari Saudara ANTA (DPO) dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 156/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 7906/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap orang":

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa DONI RANGGA ALIAS DONI BIN ALM. ALIMUDIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu "Setiap orang" dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) jenis Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina (bukan tanaman) atau umumnya dikenal dengan nama sabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 156/61048/Narkoba/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan uji forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 7906/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari hasil penimbangan dan uji laboratorium forensik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diajukan dalam perkara ini benar merupakan "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual adalah "menawarkan" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi WELDI dan Saksi ALMERO SAMSURI karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa sedang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warnet, kemudian Terdakwa melihat Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR sedang berada di sungai, lalu Terdakwa memanggil Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dengan mengatakan "wuo mana kunci kereta, aku mau beli nasi goreng (bang mana kunci motor, saya mau beli nasi goreng)", lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR menjawab "aku pun mau lapar kali kurasa (saya juga mau, lapar sekali rasanya)", lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR menuju ke atas jalan dan menjumpai Terdakwa sambil memberikan kunci sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan "siap makan kan mau narek wuo? (setelah makan mau hisab sabu bang?)", lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR menjawab "ga ada apa pun ada (saya tidak ada sabu)" dan saksi mengatakan



“ayoklah, aku ada ni, tapi makan kita dulu! (ayolah saya punya ini (sabu), tapi kita makan dulu!)”, lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR menyetujuinya dan keduanya bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu setelah makan nasi goreng di rumah Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR pergi menuju rumah makan yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK milik Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR untuk makan nasi goreng, lalu selesai makan Terdakwa membayar nasi goreng tersebut, lalu Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR berkata “don, aku gak pernah berharap kau beri aku narek, karena kau sering bohongi aku, ini kau bayar nasi goreng aja udah syukur aku ini (don, saya tidak pernah berharap kamu ajak hisab sabu, karena kamu sering membohongi aku)”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR pergi menuju ke rumah Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR, lalu sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di halaman teras depan rumah, datang Anggota Polres Aceh Tenggara menghampiri Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR lalu melakukan interogasi dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Anggota Polres Aceh Tenggara menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang akan digunakan bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dibawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara UNYIL (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) bungkus sehingga sisanya sejumlah 2 (dua) bungkus;



Menimbang bahwa benar Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang mana terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, adapun narkoba jenis sabu yang terakhir kali digunakan tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR dari Saudara ANTA (DPO) dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari dasar hukum yang telah dikemukakan dihubungkan dengan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Saksi WELDI dan Saksi ALMERO SAMSURI telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan, adapun narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR yang mana sebelumnya keduanya telah bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR, dan telah ternyata berdasarkan pengakuannya Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR telah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR terbukti secara bersama-sama memiliki narkoba jenis sabu, sehingga kurang tepat apabila perbuatan Terdakwa secara tekstual dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika karena Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, dengan demikian perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika,



mengenai tujuan Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR memiliki narkoba akan dipertimbangkan terpisah sebagai hal yang dapat memberatkan atau meringankan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak terbukti, dengan demikian unsur kedua Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dalam dakwaan primair tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim cukup dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut untuk mempertimbangkan unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair, dari hasil penimbangan dan uji laboratorium forensik dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol satu delapan) gram yang diajukan dalam perkara ini benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menyimpan atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang bahwa dari dasar hukum yang telah dikemukakan dihubungkan dengan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Saksi WELDI dan Saksi ALMERO SAMSURI telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan, adapun narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR yang mana sebelumnya keduanya telah bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR, dan telah ternyata berdasarkan pengakuannya Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR telah 5 (lima) kali menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR terbukti secara bersama-sama memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya di dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah dimiliki oleh sembarang pihak/orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka secara *a contrario* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang memiliki Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika adalah dilarang dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu dan telah terbukti pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Narkotika, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah subjek hukum yang berwenang untuk memiliki narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara "tanpa hak";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur kedua "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian yang merupakan dasar hukum dari unsur pasal ini, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR telah terbukti bersekongkol memiliki narkotika jenis sabu yang mana keduanya telah bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR, dengan demikian dapat disimpulkan unsur ketiga "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung dari istri dan anak, serta Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik, oleh karena itu dengan mengingat tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu ialah untuk digunakan sendiri, maka Majelis Hakim memandang masih perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar bisa lepas dari ketergantungan narkotika melalui pembinaan yang cukup di Lembaga Pemasasyarakatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana nanti tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah melalui perenungan yang cukup matang, tibalah pada akhir dari pertimbangan putusan ini dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang tidak hanya didasarkan pada aturan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan secara moral (*moral justice*), dan rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan putusan, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, maka berdasarkan Hasil

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa barang bukti Narkotika dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi RIO ENDANG ALIAS ENDANG BIN ALM. MUNAWAR untuk melakukan kejahatan dan tidak ada pihak yang dapat membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut secara sah, sementara barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Rangga Alias Doni Bin Alm. Alimudin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Doni Rangga Alias Doni Bin Alm. Alimudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Mesin JM51E1150150 Nomor Rangka MH1JM5113JK150276 Nomor Polisi BK6814AIK;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Taruna Prisando, S.H., selaku Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., dan Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi Syah Putra Sibagariang, S.H., dan Imam Ahmad, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)